



PUTUSAN

Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada WILDAN DWI PRATOMO, SH yang beralamatkan di Jl. Raya Rembes-Pakah, Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 31 Oktober 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 31 Oktober 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Desember 1995 hari Selasa telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



- Tuban no. 615/50/XII/1995 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1416 H Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak a) XXX umur 22 tahun b) XXX umur 13 tahun ;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun di Desa Leran Wetan dan pindah dirumah orangtua Pemohon di Desa Pucangan sampai pertengahan bulan Oktober 2018 ;
  4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon terasa tenang dan bahagia, namun sekitar tahun 2018 pertengahan bulan Oktober sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon penyebabnya :
    - Termohon menjalin cinta dengan pria lain bernama XXX alamat XXX Palang - Tuban;
  5. Bahwa pada akhirnya sejak akibat perbuatan Pemohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan akhirnya kurang lebih pertengahan bulan oktober Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
  6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;
  7. Bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 minggu , sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak ini ke hadapan Majelis Hakim;
  8. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan dan dipersatukan

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



kembali. Maka setelah berunding dengan Keluarga akhirnya Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan cerai Talak ini;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan Permohonan cerai Talak dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 05 Nopember 2018 dan 16 Nopember 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor B-892/KUA.15.17.2/Pw.01/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 615/50/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang, sebagai berikut :

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan ;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar pertengahan Oktober 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXX, tetangga sendiri.;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak sekitar bulan Oktober 2018 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku Saudara sepupu Pemohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan Oktober 2018 saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil XXX, tetangga sendiri.;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan sejak sekitar bulan Oktober 2018 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku Kakak kandung Pemohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 :

تُكْرِى قُوَّةِ اٰلِىٰ دِجْرِ قَنُوْنَ سِوْنَ تَطُوْرَ بِلِىٰ سِى قُوَّةِ اٰلِىٰ  
اٰلِىٰ سِى

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk zalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan HIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan palang, Kabupaten Tuban, pada 12 Desember 1995, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, sejak bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon menjalin cinta dengan pria lain bernama XXX alamat XXX Palang Kabupaten Tuban;
3. Bahwa, akibat pertengkar tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula”;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan 14 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

## Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 316.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan, Nomor 2255/Pdt.G/2018/PA.Tbn.